



SALINAN

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan dinamika perubahan pendidikan tinggi, perlu ada acuan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ilmu Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas yang selanjutnya disebut FIKES adalah Fakultas Ilmu Kesehatan.
2. Dekan adalah Dekan FIKES.
3. Departemen adalah unsur dari FIKES yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di FIKES yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
6. Kompartemen adalah kelompok Dosen dengan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang ilmu/keahlian yang bertugas mengembangkan keilmuan Dosen melalui pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkedudukan di bawah Departemen.
7. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan FIKES.
8. Sivitas Akademika adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan FIKES Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I Kalender Kegiatan Akademik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2022/2023; dan
 - b. Lampiran II Penyelenggaraan Pendidikan FIKES.

Pasal 3

Kalender Kegiatan Akademik FIKES Tahun Akademik 2022/2023 berlaku bagi semua Sivitas Akademika FIKES.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Dekan ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2022/2023.
- (2) Produk hukum FIKES yang mengatur Penyelenggaraan Pendidikan FIKES yang telah ada sebelum Peraturan Dekan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa sesuai dengan tahun akademik mahasiswa terdaftar di FIKES.

Pasal 5

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 01 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,

ttd.

DIAN HANDAYANI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 07 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya,



Dewi Susanti, S.E., M.S.A.
NIP 197212222005012002

LAMPIRAN I
PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FAKULTAS
ILMU KESEHATAN TAHUN AKADEMIK
2022/2023

KALENDER KEGIATAN AKADEMIK
FAKULTAS ILMU KESEHATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023

A. Semester Ganjil

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Registrasi Administrasi bagi mahasiswa lama(pembayaran UKT/SPP) | 1 - 12 Agustus 2022 |
| 2 | Registrasi Akademik (pengisian KRS) mahasiswa lama | 2 - 13 Agustus 2022 |
| 3 | Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah | Kebijakan Fakultas |
| 4 | Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil | 22 Agustus - 23 Desember 2022 |
| 5 | Rekonsiliasi Data Mahasiswa | 19 - 30 September 2022 |
| 6 | Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2021.2 dan 2022.1 (maba) | Kebijakan Fakultas |
| 7 | Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS | 6 Januari 2023 |
| 8 | Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa | 9 Januari 2023 |
| 9 | Batas akhir pelaksanaan Yudisium *) | 10 Januari 2023 |
| 10 | Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa | 12 Januari 2023 |
| 11 | Batas akhir Semester Ganjil | 13 Januari 2023 |

*) Yudisium melebihi batas waktu tersebut tidak diperbolehkan

B. Semester Genap

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Registrasi Administrasi (pembayaran SPP online) | 23 Januari - 3 Februari 2023 |
| 2 | Registrasi Akademik (Pengisian KRS) | 23 Januari - 4 Februari 2023 |
| 3 | Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah | Kebijakan Fakultas |
| 4 | Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap | 13 Februari - 23 Juni 2023 |
| 5 | Rekonsiliasi Data Mahasiswa | 20 Februari - 10 Maret 2023 |
| 6 | Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2021.1 dan 2021.2 (maba pascasarjana) | Penentuan Tanggal sesuai dengan Ketentuan PD-DIKTI |
| 7 | Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS | 30 Juni 2023 |
| 8 | Pelaksanaan Semester Antara | 26 Juni - 21 Juli 2023 |
| 9 | Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS Semester Antara | 26 Juli 2023 |
| 10 | Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa | 27 Juli 2023 |
| 11 | Batas akhir pelaksanaan Yudisium *) | 28 Juli 2023 |
| 12 | Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa | 28 Juli 2023 |
| 13 | Batas akhir Semester Genap | 31 Juli 2023 |

*) Yudisium melebihi batas waktu tersebut tidak diperbolehkan

C. Kegiatan Universitas

| No. | Kegiatan Universitas | Tanggal |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Upacara Dies Natalis UB ke 58 (Pidato Ilmiah) | 05 Januari 2023 |

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,

ttd.

DIAN HANDAYANI



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Tahun Akademik 2022/2023



Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Brawijaya
Puncak Dieng Eksklusif, Kunci, Kalisongo, Kec.Dau, Malang, Jawa Timur. 65151
Email: fikes@ub.ac.id
Website: <http://fikes.ub.ac.id>
Keluhan: <http://ub-care.ub.ac.id>